



**P U T U S A N**

**Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN PLW**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SANDI ARIFIN ALS SANDI BIN SARTO (Alm)  
Tempat lahir : Kisaran  
Umur/tgl.lahir : 35 Tahun/05 Juli 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Toro Jaya Simpang Tiga, RT.002 RW.001,  
Kel. Ukui, Kabupaten Pelalawan.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan ;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2017 s/d tanggal 16 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2017 s/d tanggal 26 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2017 s/d tanggal 26 Juli 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d tanggal 13 September 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 13 Oktober 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 Oktober 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SUHARDI, SHH. dan rekan Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Pengadilan Negeri Pelalawan, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor : 246/Pid. Sus/2017/PN.PLW pada tanggal 13 September 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 06 September 2017 Nomor : 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 1 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 25 Oktober 2017 tentang hari sidang;

3. Berkas perkara Pidana Khusus Nomor : 246/Pid. Sus/2017/PN.PLW Atas nama terdakwa SANDI ARIFIN ALS SANDI BIN SARTO (Alm) ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan;

2. Saksi-saksi serta ahli yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;

3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;

4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa **SANDI ARIFIN Als SANDI Bin SARTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana meguasai dan membawa senjata Api berikut amunisi sebagaimana dakwaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. No.12 tahun 1951 tentang Senjata Api

b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) helai jacket kain merek KING ZUN warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver
- 2 (dua) butir amunisi diduga digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk revolver.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

6. Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa yang telah disampaikan dimuka persidangan pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ;

7. Replik dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan semula ;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa-terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SANDI ARIFIN Als SANDI Bin SARTO (Alm)** pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 2 dari 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan Mei tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Toro jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 09.10 WIB sdr. ANTO (DPO) dan kawannya sdr. ANDI BACOK mendatangi rumah terdakwa yang berjualan lontong untuk sarapan pagi. Sesampainya di rumah terdakwa sdr. ANTO (DPO) dan kawannya sdr. ANDI BACOK langsung memesan lontong kepada isteri terdakwa yakni sdr. LINA ERMALINA dan kemudian duduk pada sebuah pondok yang terletak di belakang rumah terdakwa. Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa disuruh oleh isterinya sdr. LINA ERMALINA untuk menghidupkan mesin pompa air (dempeng) yang rusak. Pada saat memperbaiki mesin Dempeng tersebut terdakwa melihat kawannya sdr. ANTO (DPO) yakni sdr. ANDI BACOK lewat ke samping rumah terdakwa menuju sepeda motor terdakwa yang sedang terparkir dan kemudian membawa sepeda motor tersebut pergi. Setelah ditanyakan kepada isterinya sdr. LINA ERMALINA ternyata sepeda motor terdakwa dipinjam sebentar. Namun setelah jam 01.00 WIB sepeda motor terdakwa belum juga kembali dan akhirnya terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada sdr. ANTO (DPO) karena sdr. ANTO (DPO) dan sdr. ANDI BACOK datang dan duduk berdua di pondok rumah terdakwa. Selanjutnya terjadi perdebatan antara terdakwa dan sdr. ANTO (DPO), kemudian terdakwa memanggil rekannya yang berada disekitar rumah kurang lebih 15 (lima belas) orang untuk membantunya menahan sepeda motor sdr. ANTO (DPO) sebagai jaminan sampai sepeda motor terdakwa kembali. Disaat itu terdakwa melihat sebuah tas hitam milik sdr. ANTO (DPO) yang tergantung di pondok rumah terdakwa, kemudian mengambil dan membuangnya ke atas pohon kelapa sawit sehingga tas tersebut tersangkut diatas Pohon Kelapa Sawit tersebut. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada sdr. ANTO (DPO) bahwa barang milik sdr. ANTO (DPO) yakni sepeda motor dan tas kembali asalkan sepeda motor terdakwa kembali ke tangannya. Selanjutnya terdakwa dan rekannya menyandera sdr. ANTO (DPO) menunggu sepeda motor terdakwa kembali. Pada malam harinya terdakwa merasa penasaran dengan isi tas hitam

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 3 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ANTO (DPO) dan kemudian mengambil dan membuka tas hitam milik sdr. ANTO (DPO) tersebut dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan. Selanjutnya terdakwa berinisiatif untuk tidak mengembalikan senjata api rakitan tersebut dan menyimpannya di belakang rumah terdakwa. Setelah menyembunyikan senjata api tersebut terdakwa mendatangi kembali sdr. ANTO (DPO) dan berunding dengan kesimpulan terdakwa memberikan batas waktu kepada selama 2 (dua) hari kepada sdr. ANTO (DPO) sampai sepeda motor terdakwa kembali dan selanjutnya sdr. ANTO (DPO) diperbolehkan pulang dengan membawa sepeda motor miliknya, namun tas sdr. ANTO (DPO) tetap berada pada terdakwa. Selanjutnya selang 5 (lima) hari kemudian semenjak kejadian penyanderaan sdr. ANTO (DPO) sehabis waktu magrib terdakwa mengambil senjata api rakitan yang disimpannya dan menyimpan didalam jacket miliknya dan terdakwa membawa senjata api tersebut kemanapun pergi.

- Bahwa hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira jam 22.00 WIB saksi BONE NAPITUPULU, saksi DEDI PATRIA, saksi WAHYU LIBERI SIREGAR yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelalawan mendatangi salah satu rumah yang terletak di Desa Toro Jaya, Simpang Tiga, RT 002, RW 001, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan milik sdr. LEGIMANTO Als EMAN Bin SUHATAK (berkas perkara lain) yang mana sebelumnya saksi BONE NAPITUPULU dan rekan telah mendapat informasi dari salah seorang dari masyarakat yang memberitahukan ada orang yang memiliki senjata api di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab Pelalawan.

Sesampainya dirumah yang dimaksud, saksi BONE NAPITUPULU dan rekan melihat beberapa orang laki-laki yang sedang duduk-duduk dan selanjutnya saksi BONE NAPITUPULU dan rekan langsung mendatangi laki-laki yang telah dicurigai bernama SANDI ARIFIN Als SANDI Bin SARTO (Alm) dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api yang berisikan 2 butir amunisi/ Peluru di dalam kantong jacket yang sedang dipakai terdakwa. Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh senjata berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut dari ANTO (DPO) yang tinggal di Jerinti, Kab. Kuantan Senggigi.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI dari satuan Brimob Polda Riau oleh AIPTU SUKAM yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
  1. Bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis REVOLVER tersebut bisa meledakkan amunisi caliber 9 mm
  2. Bahwa barang bukti 2 (dua) butir amunisi kaliber 9 mm adalah peluru tajam yang masih aktif dan bisa meledak yang merupakan buatan dari PT.PINDAD

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 4 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana amunisi tersebut bisa diperuntukkan untuk senjata api rakitan jenis revolver tersebut.

- Bahwa terdakwa SANDI ARIFIN Als SANDI Bin SARTO (Alm) tidak ada memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam menerima, menguasai, menyimpan, menyembunyikan Senjata api berikut 2 butir amunisi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951 tentang Senjata Api.

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isinya dan tidak mengajukan eksepsi.

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BONE NAPITUPULU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang melakukan permainan judi jenis togel dan kepemilikan senjata api tanpa izin di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menyelidiki kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi tempat kejadian. Sesampainya ditempat kejadian sekira jam 22.00 WIB disalah satu rumah, saksi dan rekan melihat ada beberapa orang laki-laki yang sedang duduk kemudian saksi dan rekan mendatangi orang yang sedang duduk tersebut dan pada saat itu langsung dilakukan pengeledahan ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut saksi beserta rekan menemukan rekapan nomor KIM dan sejumlah uang tunai dari seorang laki-laki yang mengaku bernama LEGIMANTO (Berkas Perkara Lain) dan satu orang laki-laki lagi yaitu Terdakwa bernama SANDI ARIFIN yang mana pada saat dilakukan pengeledahan pada kantong jacket terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisikan 2 (dua) butir amunisi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan juga Legimanto (berkas perkara lain) beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dikepolisian terdakwa mengaku 1 (satu) unit senjata api jenis revolver beserta 2 (dua) butir amunisi tersebut

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 5 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik sdr. ANTO (DPO) yang terdakwa ambil dari sdr. ANTO tersebut tanpa sepengetahuan sdr. ANTO sendiri ;

- Bahwa terdakwa mengakui tujuannya menyimpan senjata api tersebut bukan untuk dimiliki dan untuk disimpan saja ;
- Bahwa pada saat diinterogasi dilapangan maupun saat diperiksa di Kantor Polres Pelalawan terdakwa tidak bisa menunjukkan Izin dari pihak yang berwenang terkait penguasaan dan penyimpanan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) helai jacket kain merek KING ZUN warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk revolver, 2 (dua) butir amunisi diduga untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk revolver yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada terdakwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **WAHYU LIBERI SIREGAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang melakukan permainan judi jenis togel dan kepemilikan senjata api tanpa izin di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menyelidiki kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi tempat kejadian. Sesampainya ditempat kejadian sekira jam 22.00 WIB disalah satu rumah, saksi dan rekan melihat ada beberapa orang laki-laki yang sedang duduk kemudian saksi dan rekan mendatangi orang yang sedang duduk tersebut dan pada saat itu langsung dilakukan pengeledahan ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut saksi beserta rekan menemukan rekaman nomor KIM dan sejumlah uang tunai dari seorang laki-laki yang mengaku bernama LEGIMANTO (Berkas Perkara Lain) dan satu orang laki-laki lagi yaitu Terdakwa bernama SANDI ARIFIN yang mana pada saat dilakukan pengeledahan pada kantong jacket terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisikan 2 (dua) butir amunisi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan juga Legimanto (berkas perkara lain) beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dikepolisian terdakwa mengaku 1 (satu) unit senjata api jenis revolver beserta 2 (dua) butir amunisi tersebut

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 6 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik sdr. ANTO (DPO) yang terdakwa ambil dari sdr. ANTO tersebut tanpa sepengetahuan sdr. ANTO sendiri ;

- Bahwa terdakwa mengakui tujuannya menyimpan senjata api tersebut bukan untuk dimiliki dan untuk disimpan saja ;
- Bahwa pada saat diinterogasi dilapangan maupun saat diperiksa di Kantor Polres Pelalawan terdakwa tidak bisa menunjukkan Izin dari pihak yang berwenang terkait penguasaan dan penyimpanan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) helai jacket kain merek KING ZUN warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk revolver, 2 (dua) butir amunisi diduga untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk revolver yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada terdakwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

3. Ahli **SUKAM**, atas persetujuan Terdakwa, keterangan dibawah sumpah di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memiliki wewenang untuk memberikan keterangan selaku ahli senjata api dan bahan peledak berupa sertifikat sesuai dengan ST: 11/P/BD/DIK//1999 tanggal 14 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh PT. PINDAD dan DIKJUR Persenjataan Reg. No. Pol:Jj/11//1999 tanggal 30 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Pusdik Min Polri dan Surat Tugas dari Pippin Ahli nomor: Sprin/394//2017/Sat-BM tanggal 07 Juni 2017;
- Bahwa senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil atau peluru dengan bantuan bahan peledak ;
- Bahwa senjata api yang diperlihatkan oleh penyidik pada saat saksi diperiksa merupakan senjata api rakitan yang menyerupai senjata api genggam jenis revolver ;
- Bahwa bagian dan fungsi masing-masing senjata api yakni:
  - Senjata Api Rakitan yang menyerupai Senjata Api Jenis Revolver:
    1. Gagang berfungsi untuk memegang senjata
    2. Laras berfungsi sebagai peluncur proyektil yang terbuat dari besi
    3. Penarik (pelatuk) berfungsi sebagai menarik dan mendorong pemalu
    4. Pemalu berfungsi untuk pemukul pasak pemalusehingga pasak pemalu menghantam mata penggalak sehingga terjadi ledakan/ letusan.
    5. Silinder berfungsi sebagai tempat peluru yang terbuat dari besi.

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 7 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap senjata api yang dimaksud dalam perkara ini masih berfungsi dengan baik dan dapat dipergunakan dengan baik ;
- Bahwa dikarenakan senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan dan bukan buatan pabrik yang resmi maka ahli berpendapat senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin kepemilikan senjata api ;
- Bahwa amunisi/ peluru adalah benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak (mesiu) yang dapat ditembakkan/ dilontarkan dengan menggunakan senjata api guna merusak atau membinasakan ;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 22.00 WIB di rumah sdr. LEGIMANTO (dalam berkas perkara lain) di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab Pelalawan.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 09.10 WIB sdr. ANTO (DPO) dan kawannya sdr. ANDI BACOK mendatangi rumah terdakwa yang berjualan lontong untuk sarapan pagi. Sesampainya di rumah terdakwa sdr. ANTO (DPO) dan kawannya sdr. ANDI BACOK langsung memesan lontong kepada isteri terdakwa yakni sdr. LINA ERMALINA dan kemudian duduk pada sebuah pondok yang terletak di belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian istri Terdakwa menyuruh terdakwa untuk menghidupkan mesin pompa air (dempeng) yang rusak. Pada saat memperbaiki mesin Dempeng tersebut terdakwa melihat kawannya sdr. ANTO (DPO) yakni sdr. ANDI BACOK lewat ke samping rumah terdakwa menuju sepeda motor terdakwa yang sedang terparkir dan kemudian membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa sampai jam 01.00 WIB sepeda motor terdakwa belum juga kembali dan akhirnya terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada sdr. ANTO (DPO) karena sdr. ANTO (DPO) merupakan teman Andi Bacok ;
- Bahwa selanjutnya terjadi perdebatan antara terdakwa dan sdr. ANTO (DPO), kemudian terdakwa memanggil rekan-rekan Terdakwa yang berada disekitar rumah kurang lebih 15 (lima belas) orang untuk membantunya menahan sepeda motor sdr. ANTO (DPO) sebagai jaminan sampai sepeda motor terdakwa kembali;

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 8 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat itu terdakwa melihat sebuah tas hitam milik sdr. ANTO (DPO) yang tergantung di pondok rumah terdakwa, kemudian mengambil dan membuangnya ke atas pohon kelapa sawit sehingga tas tersebut tersangkut diatas Pohon Kelapa Sawit tersebut. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada sdr. ANTO (DPO) bahwa barang milik sdr. ANTO (DPO) yakni sepeda motor dan tas kembali asalkan sepeda motor terdakwa kembali ke tangannya. Selanjutnya terdakwa dan rekannya menyandera sdr. ANTO (DPO) menunggu sepeda motor terdakwa kembali ;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa merasa penasaran dengan isi tas hitam sdr. ANTO (DPO) dan kemudian mengambil dan membuka tas hitam milik sdr. ANTO (DPO) tersebut dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berinisiatif untuk tidak mengembalikan senjata api rakitan tersebut dan menyimpannya, selang 5 (lima ) hari kemudian semenjak kejadian penyanderaan tersebut sehabis waktu magrib terdakwa mengambil senjata api rakitan yang disimpannya dan menyimpan didalam jacket miliknya dan terdakwa membawa senjata api tersebut kemanapun pergi ;
- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api yang berisikan 2 butir amunisi/ Peluru di dalam kantong jaket yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin Kepemilikan ataupun Surat Izin Penguasaan senjata Api berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut.

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jacket kain merek KING ZUN warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver
- 2 (dua) butir amunisi diduga digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk revolver.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 22.00 WIB dirumah sdr. LEGIMANTO (dalam berkas perkara lain) yang terletak di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab Pelalawan ;
- Bahwa benar awalnya pihak kepolisian menindaklanjuti tentang informasi masyarakat bahwa sedang adanya kegiatan permainan judi di rumah Sdr. Legimanto (dalam perkara lain), dan pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, maka pihak kepolisian menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan juga 2 (dua)

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 9 dari 20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir amunisi diduga digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk revolver di dalam jacket yang sedang terdakwa pakai ;

- Bahwa benar kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa benar Terdakwa sehari-hari berkerja sebagai petani ;
- Bahwa benar barang bukti berupa senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan yang menyerupai senjata api genggam jenis revolver ;
- Bahwa benar bagian dan fungsi masing-masing senjata api tersebut adalah:
  - Senjata Api Rakitan yang menyerupai Senjata Api Jenis Revolver:
    - Gagang berfungsi untuk memegang senjata
    - Laras berfungsi sebagai peluncur proyektil yang terbuat dari besi
    - Penarik (pelatuk) berfungsi sebagai menarik dan mendorong pemalu
    - Pemalu berfungsi untuk pemukul pasak pemalusehingga pasak pemalu menghantam mata penggalak sehingga terjadi ledakan/ letusan.
    - Silinder berfungsi sebagai tempat peluru yang terbuat dari besi.
- Bahwa benar senjata api yang ditemukan pada Terdakwa masih berfungsi dengan baik dan dapat dipergunakan dengan baik ;
- Bahwa benar dikarenakan senjata api yang di dapat dari terdakwa tersebut merupakan senjata api rakitan dan bukan buatan pabrik yang resmi maka ahli berpendapat senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin kepemilikan senjata api ;
- Bahwa benar amunisi/ peluru adalah benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak (mesiu) yang dapat ditembakkan/ dilontarkan dengan menggunakan senjata api guna merusak atau membinasakan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin Kepemilikan ataupun Surat Izin Penguasaan senjata Api berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 10 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

**Menimbang**, bahwa unsur “setiap orang” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (**toerekenings vatbaarheid**) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,
- 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
- 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (**MvT**) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Rammelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa **SANDI ARIFIN ALS SANDI BIN SARTO (Aim)** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

**Menimbang**, bahwa dari uraian di atas maka unsur “setiap orang” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.2. Unsur “Tanpa hak”.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 11 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur menurut Undang-undang ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan No. 9 Tahun 1976 Tentang Pembatasan Senjata Api & Amunisi Untuk Perorangan menyebutkan :

- a. Pasal 5 a (1). Izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi untuk perorangan dibatasi untuk kepentingan bela diri karena/menghadapi/ancaman yang nyata-nyata dapat membahayakan keselamatan jiwanya.
- b. Pasal 5 a (2) : Pemberian izin senjata api perorangan untuk bela diri tersebut dibatasi kepada 1 (satu) pucuk senjata api dari jenis, macam dan ukuran/kaliber non standar ABR/TNI/POLRI dengan amunisi sebanyak untuk 1 (satu) magazine/cylinder.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan No. 9 Tahun 1976 Tentang Pembatasan Senjata Api & Amunisi Untuk Perorangan menyebutkan Tentang kepemilikan senjata api ditempat umum, pemilik harus mentaati ketentuan dalam membawa dan menggunakan senjata api yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu :

- a. Senjata api harus dilengkapi dengan izin dari KAPOLRI.
- b. Dalam membawa senjata api harus selalu melekat di badan.
- c. Senjata api hanya dibenarkan dipakai atau ditembakkan pada saat keadaan terpaksa yang mengancam jiwanya.
- d. Senjata api tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.
- e. Dilarang menggunakan senpi untuk tindak kejahatan, menakut-nakuti, mengancam dan melakukan pemukulan dengan menggunakan gagang atau popor senjata. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah segala macam tindakan yang melanggar hukum pidana. Pemukulan dengan menggunakan popor senjata juga tidak diperbolehkan dikarenakan bagian lain dari senjata api yang dapat melukai adalah popor senjata, jadi penggunaan popor senjata sebagai alat pemukul dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan senjata api.
- f. Memiliki kemampuan merawat dan menyimpan senapan. Kemampuan merawat yaitu pemohon harus mengetahui bagaimana memberikan pelumas untuk laras senapan, membongkar dan memasang kembali senapan. Sedangkan dalam penyimpanan senjata api, pemilik harus mengetahui tata cara penyimpanan yang baik untuk senapan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah di hadirkan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 12 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 22.00 WIB dirumah sdr. LEGIMANTO (dalam berkas perkara lain) yang terletak di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab Pelalawan ;
- Bahwa benar awalnya pihak kepolisian menindaklanjuti tentang informasi masyarakat bahwa sedang adanya kegiatan permainan judi di rumah Sdr. Legimanto (dalam perkara lain), dan pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, maka pihak kepolisian menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan juga 2 (dua) butir amunisi diduga digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk revolver di dalam jacket yang sedang terdakwa pakai ;
- Bahwa benar kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke polres Pelalawan ;
- Bahwa benar Terdakwa sehari-hari berkerja sebagai petani ;
- Bahwa benar barang bukti berupa senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan yang menyerupai senjata api genggam jenis revolver ;
- Bahwa benar bagian dan fungsi masing-masing senjata api tersebut adalah:
  - Senjata Api Rakitan yang menyerupai Senjata Api Jenis Revolver:
    - Gagang berfungsi untuk memegang senjata
    - Laras berfungsi sebagai peluncur proyektil yang terbuat dari besi
    - Penarik (pelatuk) berfungsi sebagai menarik dan mendorong pemalu
    - Pemalu berfungsi untuk pemukul pasak pemalusehingga pasak pemalu menghantam mata penggalak sehingga terjadi ledakan/ letusan.
    - Silinder berfungsi sebagai tempat peluru yang terbuat dari besi.
- Bahwa benar senjata api yang ditemukan pada Terdakwa masih berfungsi dengan baik dan dapat dipergunakan dengan baik ;
- Bahwa benar dikarenakan senjata api yang di dapat dari terdakwa tersebut merupakan senjata api rakitan dan bukan buatan pabrik yang resmi maka ahli berpendapat senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin kepemilikan senjata api ;
- Bahwa benar amunisi/ peluru adalah benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak (mesiu) yang dapat ditembakkan/ dilontarkan dengan menggunakan senjata api guna merusak atau membinasakan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin Kepemilikan ataupun Surat Izin Penguasaan senjata Api berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut.

**Menimbang,** bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun untuk

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 13 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai senjata api rakitan berikut 2 (dua) butir amunisi. Terdakwa juga sehari-hari berkerja sebagai petani sehingga penguasaan senjata api diluar dari kewenangan dan tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**tanpa hak**” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;**

**Menimbang**, bahwa unsur ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah di hadirkan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 22.00 WIB dirumah sdr. LEGIMANTO (dalam berkas perkara lain) yang terletak di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab Pelalawan ;
- Bahwa benar awalnya pihak kepolisian menindaklanjuti tentang informasi masyarakat bahwa sedang adanya kegiatan permainan judi di rumah Sdr. Legimanto (dalam perkara lain), dan pada saat pihak kepolisian melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa, maka pihak kepolisian menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan juga 2 (dua) butir amunisi diduga digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk revolver di dalam jacket yang sedang terdakwa pakai ;
- Bahwa benar kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke polres Pelalawan ;
- Bahwa benar Terdakwa sehari-hari berkerja sebagai petani ;
- Bahwa benar barang bukti berupa senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan yang menyerupai senjata api genggam jenis revolver ;
- Bahwa benar bagian dan fungsi masing-masing senjata api tersebut adalah:
  - Senjata Api Rakitan yang menyerupai Senjata Api Jenis Revolver:

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 14 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gagang berfungsi untuk memegang senjata
  - Laras berfungsi sebagai peluncur proyektil yang terbuat dari besi
  - Penarik (pelatuk) berfungsi sebagai menarik dan mendorong pemalu
  - Pemalu berfungsi untuk pemukul pasak pemalusehingga pasak pemalu menghantam mata penggalak sehingga terjadi ledakan/ letusan.
  - Silinder berfungsi sebagai tempat peluru yang terbuat dari besi.
- Bahwa benar senjata api yang ditemukan pada Terdakwa masih berfungsi dengan baik dan dapat dipergunakan dengan baik ;
  - Bahwa benar dikarenakan senjata api yang di dapat dari terdakwa tersebut merupakan senjata api rakitan dan bukan buatan pabrik yang resmi maka ahli berpendapat senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin kepemilikan senjata api ;
  - Bahwa benar amunisi/ peluru adalah benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak (mesiu) yang dapat ditembakkan/ dilontarkan dengan menggunakan senjata api guna merusak atau membinasakan ;
  - Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin Kepemilikan ataupun Surat Izin Penguasaan senjata Api berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut.

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa memiliki dan menguasai senjata api rakitan berikut 2 (dua) butir amunisi yang ditemukan pihak kepolisian di badan Terdakwa. Dalam hal kepemilikan tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin kepemilikan/penguasaan senjata api. Sehingga perbuatan Terdakwa memiliki/menguasai senjata api rakitan berikut 2 (dua) butir amunisi bertentangan dan dilarang oleh undang-undang ;

**Menimbang**, bahwa dari uraian di atas maka unsur **"menguasai"** dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### **Ad. 4. Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

**Menimbang**, bahwa pengertian senjata api sendiri menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) : "Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (vuurwapenregeling: in, uit, door, voer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 15 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.”

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah di hadirkan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 22.00 WIB dirumah sdr. LEGIMANTO (dalam berkas perkara lain) yang terletak di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab Pelalawan ;
- Bahwa benar awalnya pihak kepolisian menindaklanjuti tentang informasi masyarakat bahwa sedang adanya kegiatan permainan judi di rumah Sdr. Legimanto (dalam perkara lain), dan pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, maka pihak kepolisian menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan juga 2 (dua) butir amunisi diduga digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk revolver di dalam jacket yang sedang terdakwa pakai ;
- Bahwa benar kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa benar Terdakwa sehari-hari berkerja sebagai petani ;
- Bahwa benar barang bukti berupa senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan yang menyerupai senjata api genggam jenis revolver ;
- Bahwa benar bagian dan fungsi masing-masing senjata api tersebut adalah:
  - Senjata Api Rakitan yang menyerupai Senjata Api Jenis Revolver:
    - Gagang berfungsi untuk memegang senjata
    - Laras berfungsi sebagai peluncur proyektil yang terbuat dari besi
    - Penarik (pelatuk) berfungsi sebagai menarik dan mendorong pemalu
    - Pemalu berfungsi untuk pemukul pasak pemalusehingga pasak pemalu menghantam mata penggalak sehingga terjadi ledakan/ letusan.
    - Silinder berfungsi sebagai tempat peluru yang terbuat dari besi.
- Bahwa benar senjata api yang ditemukan pada Terdakwa masih berfungsi dengan baik dan dapat dipergunakan dengan baik ;
- Bahwa benar dikarenakan senjata api yang di dapat dari terdakwa tersebut merupakan senjata api rakitan dan bukan buatan pabrik yang resmi maka ahli berpendapat senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin kepemilikan senjata api ;

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 16 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar amunisi/ peluru adalah benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak (mesiu) yang dapat ditembakkan/ dilontarkan dengan menggunakan senjata api guna merusak atau membinasakan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin Kepemilikan ataupun Surat Izin Pengawasan senjata Api berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut.

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan dihubungkan dengan keterangan ahli SUKAM, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) pucuk senjata Api rakitan berikut 2 (dua) butir amunisi merupakan senjata api yang menyerupai senjata api genggam jenis revolver dimana senjata api rakitan dibawah penguasaan Terdakwa tanpa izin tersebut masih bisa difungsikan dengan baik. Oleh karena senjata api rakitan tersebut masih bisa difungsikan dengan baik otomatis dapat ditembakkan atau dilontarkan untuk merusak/membinasakan/membahayakan orang lain/sesuatu benda ;

**Menimbang**, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**Sesuatu senjata api**” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

**Menimbang**, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcemen*) dan dihubungkan dengan teori pembedaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 17 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

**Menimbang**, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api hanya berupa pidana penjara, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 2 (dua) butir amunisi merupakan barang yang dapat meledak dan membahayakan sehingga Majelis Hakim berpendapata barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) jacket kain merek KING ZUN warna hitam, merupakan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 18 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang memberantas peredaran senjata api ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan belum tercantum dalam putusan ini, guna meningkatkan isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 199 KUHP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI ARIFIN ALS SANDI BIN SARTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai senjata api**" sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SANDI ARIFIN ALS SANDI BIN SARTO (Alm)** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai jacket kain merek KING ZUN warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa.
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver
  - 2 (dua) butir amunisi diduga digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk revolver.

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 19 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 07 Novemembr 2017, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj.MANIDAR, SH.MH, ,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MARTHALIUS, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURRAHMI, S.H.

I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH

2. ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Hj. MANIDAR SH.MH.

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 20 dari 20